



**KOMISI INFORMASI PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Gedung Plaza Informasi Lantai 2, Jl. Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152  
Telepon/Fax : (0274) 374289, E-mail: [kip-diy@jogjaprov.go.id](mailto:kip-diy@jogjaprov.go.id), Website: [komisi-informasi.jogjaprov.go.id](http://komisi-informasi.jogjaprov.go.id)

---

MONITORING DAN EVALUASI  
KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK NEGARA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2015

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat 2 UU KIP.

Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, pada tahun 2015 Komisi Informasi Provinsi DIY (KIP DIY) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Badan Publik atau Peningkatan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik. Tahun 2015 adalah tahun pertama KIP DIY melakukan peningkatan terhadap ketaatan implementasi seluruh kewajiban Badan Publik seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Monev dilakukan terhadap SKPD Pemprov DIY, pemda kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah dan partai politik (parpol), melalui 2 (dua) tahapan penilaian, yakni:

1. *Tahap Pertama* (bobot 60%). Tahap pertama terbagi menjadi dua penilaian. *Penilaian yang pertama* yakni **SAQ (Self Assessment Questioner)** atau **Kuesioner Penilaian Mandiri** dengan bobot 25%. Penilaian dilakukan secara mandiri oleh Badan Publik dengan mengisi kuesioner yang dikirimkan oleh KIP DIY. Selanjutnya seluruh badan publik yang mengembalikan kuesioner kemudian dinilai oleh Tim Monev. *Penilaian yang kedua* berupa **Verifikasi Website** dengan bobot 75%. Verifikasi dilakukan melalui pemeriksaan dan pembuktian terhadap data dan informasi yang ada sesuai isian **SAQ** di *website* masing-masing Badan Publik berdasarkan keterangan responden berupa *link* atau *url* yang tertera pada kuesioner penilaian mandiri yang telah dituliskan koresponden. Kedua nilai tersebut (**SAQ** dan Verifikasi *website*) kemudian ditambahkan dan dikalikan 60%.
2. *Tahap Kedua* memiliki bobot 40%. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan **Visitasi** ke sejumlah Badan Publik yang masuk dalam nominasi berdasarkan penilaian tahap pertama. Visitasi dilakukan dengan wawancara dan pembuktian

secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format/kemasan berdasarkan keterangan tertulis dalam SAQ dan dikonversikan dengan nilai sesuai pandangan Tim Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2016.

Kedua tahapan penilaian tersebut pada prinsipnya dilakukan untuk mencermati sejauh mana informasi publik dikuasai dan dikelola oleh Badan Publik berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Informasi tersebut yakni informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.

Hal ini penting agar Badan Publik memiliki pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengelola informasi publik.

Berikut tabel hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik tahun 2015:

No.	Kategori	Nama Badan Publik	Tahap I			Tahap II	Total Nilai	Keterangan
			SAQ 25%	Website 75%	(SAQ+Website) x 60%	Visitasi		
						40%		
1	SKPD Pemerintah Daerah DIY	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) DIY	45,55	10,5	33,63	42,02	<b>75,65</b>	<b>Terbaik 1</b>
		Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo)	56	9	39,00	29,20	<b>68,20</b>	<b>Terbaik 2</b>
		Dinas Kebudayaan DIY	49,325	13,5	37,70	27,53	<b>65,22</b>	<b>Terbaik 3</b>
2	Kabupaten Kota	Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo	71,475	25,5	58,19	40,39	<b>98,57</b>	<b>Terbaik 1</b>
		Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Gunungkidul	58,95	24	49,77	35,98	<b>85,75</b>	<b>Terbaik 2</b>
		Sekretariat Daerah (Setda) Kulon Progo	52,375	27	47,63	34,55	<b>82,17</b>	<b>Terbaik 3</b>
		Dinas Kesehatan Kulon Progo	38,5	33	42,90	36,02	<b>78,92</b>	<b>Terbaik 1</b>
		Dinas Pendidikan Kota Jogyakarta	54,1	21,75	45,51	31,94	<b>77,45</b>	<b>Terbaik 2</b>
3	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	PD BPR Bank Jogja	13,625	23,25	22,13	25,10	<b>47,22</b>	<b>Terbaik 1</b>
		PDAM Tirtamarta Jogyakarta.	32,025	7,5	23,72	23,16	<b>46,87</b>	<b>Terbaik 2</b>
		PT Anindya Mitra International Yogyakarta.	40,9	2,25	25,89	17,26	<b>43,15</b>	<b>Terbaik 3</b>

4	Partai Politik	Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI PERJUANGAN DIY	10,85	8,25	11,46	59,04	<b>70,50</b>	<b>Terbaik 1</b>
		Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY	16,825	5,25	13,25	55,56	<b>68,80</b>	<b>Terbaik 2</b>
		Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional) DIY	48,70	0	29,22	30,78	<b>60,00</b>	<b>Terbaik 3</b>

Keterangan :

1. **Penilaian Tahap I** = - Nilai Self Assesment Quesioner (SAQ) x 25 % } x 60%  
- Nilai Website x 75%

Total Nilai Tahap 1 : Nilai SAQ (25%) + Nilai Website (75%) x 60% = Total Nilai Tahap 1

2. **Penilaian Tahap II** = Penilaian Visitasi secara kualitatif berdasarkan adanya Desk Informasi, Formulir Permohonan Informasi, Petugas PPID, SOP , dan lain-lain yang berhubungan dengan pelayanan Informasi Publik lalu dikonversikan dengan angka dengan bobot 40%.

3. **Total Penilaian** = Total Nilai Tahap 1(60%) + Nilai Visitasi(40%)

Yogyakarta, 28 September 2015  
Ketua KIP DIY

Dewi Amanatun Suryani,S.I.P.,M.P.A